

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI KLATEN
ATAS TERDAKWA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Kasus/Perkara Tahun 2012-2014)

AGUS SUGIYONO
NPM : 14111004

ABSTRACT

The objectives of this research are to study or analyze the legal consideration of the judges of Klaten District Court in implementing SEMA of the Republic of Indonesia Number 04 of 2010 and to study or analyze the legal consideration of the judges of Klaten District Court for not implementing SEMA of the Republic of Indonesia Number 04 of 2010.

The background of the research is the ignorance or not implementing stipulation of SEMA of the Republic of Indonesia Number 04 of 2010 that causes the victims of narcotics abuse and addict suffered disadvantage and their rights are violated, because they should obtain the right of having rehabilitation in order to be cured from their addiction, but in fact, they are imprisoned. If the problem goes on, there will be legal violation and human right violation.

The method of the research is juridicial normative research or library research, which is a research studying secondary data in the forms of legal regulation, court verdict, legal theories and scholars' opinions. The object of study is law as norm, in this case is the Judges' Verdictas norm in effect for the parties imposed with sentence, nevertheless, this research will be completed with primary data which are interviews with the judges who handle the cases of narcotics abuse.

The results of this research are: If, based on evidences and facts revealed in the trial, the defendants are proved meeting all classifications of narcotics abuse or addict as stipulated in stipulation of SEMA RI Number 04 of 2010, the Defendants must be imposed with sentence of having rehabilitation, the obligation of judges to implement SEMA on the Defendants who have met classification of narcotics users or addicts, the juridicial consequence is that there is no another legal reason except a must to implement the stipulation of SEMA, meanwhile, the Judges who ignore it by excluding it in the legal consideration are considered as putting the Defendants into disadvantage because of violating the Defendants' rights, the Judges' action also contravene Article 197 paragraph (1) point d of KUHAP jo. Article 24 point a of the 1945 Constitution jo. Article 79 of Act Number 14 of 1985 concerning the Supreme Court jo. SEMA Number 04 of 2010 concerning the Placing of Narcotics Abuse, Abuse Victims and Narcotics Addicts into Medical Rehabilitation Center and Social Rehabilitation Center jo. Act Number 35 of 2009 Concerning Narcotics.

Keywords : The Implementation of SEMA RI Number 04 of 2010.

PENDAHULUAN

Meningkatnya penyalahgunaan narkoba berkaitan dengan peredaran gelap sebagai bagian dari kejahatan internasional. Produsen dan pengedar narkoba yang diuntungkan, akibatnya pemakai sulit melepaskan diri dari pengedar, bahkan tidak jarang pemakai terlibat peredaran gelap (Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, 2006 : 1).

Mantan kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen. Pol. Anang Iskandar berpendapat, Hakim bertanggungjawab dalam memberikan hukuman yang adil bagi para pengguna ataupun pengedar narkoba, maka yang harus dikedepankan adalah rehabilitasi (Kompas.com., 23 Agustus 2013).

Praktik-praktik penyimpangan dalam upaya pemberantasan narkoba sudah terbiasa terjadi, salah satunya adalah menjerat pengguna narkoba dengan ketentuan sebagai pengedar narkoba yang ancaman hukumannya jauh lebih berat, yaitu sesuai Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun, padahal untuk penyalahguna narkoba dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun, untuk penggunaan narkoba golongan I ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun, untuk narkoba golongan II maksimal 2 tahun dan untuk narkoba golongan III maksimal 1 tahun, bahkan pada Pasal 127 ayat (3) korban penyalahguna narkoba dapat dikenakan hukuman rehabilitasi.

Mahkamah Agung Republik Indonesia mensikapi hal tersebut menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, bahwa dalam praktiknya walaupun keadaan Terdakwa telah memenuhi klasifikasi SEMA tersebut, namun masih

banyak Hakim dalam menjatuhkan putusan, ternyata mengabaikan ketentuan SEMA tersebut. Pengabaian atau tidak diterapkannya ketentuan SEMA tersebut, menyebabkan penyalahguna narkoba dirugikan atau dilanggar haknya, karena yang seharusnya berhak menjalani rehabilitasi, namun hak tersebut hilang, karena dihukum sebagai pengedar. Permasalahan tersebut apabila terus dibiarkan berlanjut, maka akan terjadi pelanggaran hukum dan pelanggaran hak warga negara.

Sesuai dengan uraian latar belakang masalah diatas, maka dalam dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam menerapkan SEMA Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 ?
2. Apakah pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Klaten untuk tidak menerapkan SEMA Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 ?

TUJUAN PENELITIAN

1. Mengkaji atau menganalisis pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam menerapkan SEMA RI Nomor 04 Tahun 2010.
2. Mengkaji atau menganalisis pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Klaten untuk tidak menerapkan SEMA RI Nomor 04 Tahun 2010.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Tentang Putusan Hakim.

- a. Arti Putusan Pengadilan.

Pasal 1 butir 11 KUHAP, istilah Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

- b. Hal-Hal Yang Harus Dimuat Dalam Surat Putusan.

Pasal 23 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 mengatur Putusan memuat alasan, dasar putusan dan memuat peraturan bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis sebagai dasar mengadili. Lebih lanjut Pasal 197 (1) menentukan yang harus dimuat dalam putusan, sedangkan Pasal 199 menentukan apa saja yang harus dimuat dalam putusan bukan pemidanaan.

c. Susunan Putusan Pemidanaan Menurut Pasal 197 ayat (1) KUHAP.

Amar putusan yang tidak lengkap dan tidak jelas tidak menyulitkan eksekusinya dalam putusan pidana, meskipun istilah yang digunakan kurang sesuai dengan KUHAP, sebaiknya digunakan istilah KUHAP, terutama Pasal 197 (1) huruf a-1. (Imam Soetikno, 1994 : 120-129).

2. Teori Hukum Pidana.

a. Pengertian Pidana

Pengertian pidana hakekatnya hanyalah alat mencapai tujuan pemidanaan (Barda Nawawi Arief, 2005 : 98), sedangkan menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus hukum, “pidana” adalah “hukuman” (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1980 : 83). Pengertian pidana menurut Sudarto ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1980 : 2). Selanjutnya sanksi pidana menurut Pasal 10 KUHP yaitu pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Pidana tambahan : pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan Hakim.

b. Tujuan Pemidanaan.

Perkembangan teori pemidanaan cenderung beranjak dari prinsip “menghukum” berorientasi kebelakang kearah ide “membina” berorientasi kedepan. Menurut

Roeslan Saleh, pergeseran orientasi disebabkan hukum pidana berfungsi dalam masyarakat (Barda Nawawi Arief, 1996 : 60).

3. Pengertian Narkotika.

a. Istilah Narkotika.

Masyarakat sudah mengetahui narkotika merupakan barang yang dilarang diproduksi dan diperjualbelikan (Gatot Supramono, 2007 : 103). Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani *Narkoum* berarti membuat lumpuh atau mati rasa, sedangkan dalam bahasa Inggris *Narcotic* lebih mengarah ke obat yang membuat penggunanya kecanduan. (Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, 2013 : 1-2).

Narkotika secara umum mempunyai kemampuan *anestetik*, dalam dunia pengobatan, digunakan sebagai obat bius (anestetika) agar tidak merasakan sakit saat operasi, selain itu jugasebagai obat penekan batuk (*antitusiva*) dan obat penekan rasa nyeri (*analgetika*) (Ida Listyarini Handoyo, 2004 : 1).

Undang-Undang No. 35 tahun 2009, pengertian narkotika adalah zat atau obat berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. M. Ridha Ma'roef menyebutkan narkotika berasal dari tanaman yaitu candu, morphine, heroin, ganja dan cocaine. Narkotika sintetis yaitu hallucinogen, depressant dan stimulant (Barda Nawawi Arief, 1996 : 34).

b. Pola Pemakaian Narkotika.

Tahapan pola pemakaian narkotika yaitu : pola coba-coba, pola pemakaian sosial, pola pemakaian situasional dan Pola ketergantungan atau kompulsif (Barda

Nawawi Arief, 1996 : 15). Pemakaian heroin jika dihentikan akan timbul rasa nyeri ditubuh, perut kejang, muntah, diare, flu, gelisah, sulit tidur dan takut air. (Lidya Herlina Hartono dan Satya Juwana, 2006 : 22-23).

c. Jenis Narkotika Yang Disalahgunakan.

Narkotika yang disalahgunakan di Indonesia meliputi 'Tanaman' berupa : opium, kokain dan ganja. 'Bukan Tanaman' berupa : narkotika semi sintetis, getah opium atau morfin mentah dan heroin. Jenis narkotika sintetis adalah dibuat secara laboratoris dengan bahan dasar senyawa kimia (Ida Listyarini Handoyo, 2004 : 5-6). Contoh narkotika sintetis : *Naltrexon dan Buprenorfin atau Subutex* (<http://komando06.blogspot.co.id/2013/10/b-jenis-jenis-narkoba.html?m=1>).

d. Alasan Memakai Narkotika.

Alasan narkotika disalahgunakan diantaranya agar dapat diterima lingkungan, mengurangi stress, cemas, keletihan, kejenuhan dan mengatasi masalah pribadi (Lidya Herlina Hartono dan Satya Juwana, 2006 : 17-18).

e. Ciri-Ciri Pengguna Narkotika.

Ciri-ciri pengguna narkotika sabai berikut : mata merah, mulut kering, bibir berwarna kecoklatan, perilakunya tidak wajar, bicaranya kacau, daya ingat menurun. (Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, 2013 : 44-46).

f. Dampak Narkotika Terhadap Kejiwaan.

Penyalahgunaan narkotika menyebabkan gangguan terhadap kejiwaan yaitu sebagai berikut : Kelompok A berupa : gangguan kepribadian schizoid, gangguan kepribadian skizotipal, Kelompok B berupa : gangguan kepribadian anti sosial (Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, 2013 : 100-157).

g. Golongan Narkotika.

Narkotika terdiri dari golongan I, golongan II dan golongan III. Narkotika untuk medis dan ilmu pengetahuan, namun dapat mengakibatkan ketergantungan, contohnya codein dan turunannya, metadon, naltrexon dan sebagainya (Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, 2013 : 5-6).

h. Tempat Rehabilitasi Narkotika.

Tempat rehabilitasi narkotika adalah suatu lokasi dimana para pecandu narkotika diobati dan dicegah untuk memakai narkotika kembali baik melalui perawatan kesehatan jasmani ataupun melalui perawatan kesehatan rohani (News.Okezone.com, 02 September 2014).

i. Akibat Penyalahgunaan Narkotika.

Penyalahgunaan narkotika ada 3 faktor penyebabnya yaitu narkotika, individu dan lingkungan, narkotika berpengaruh pada sistem kerja otak, gangguan perilaku mental dan sosial, over dosis, gangguan kesehatan dan perkembangan moral remaja (newsfarras.com, 17 Juli 2014).

j. Ketentuan Hukum Tentang Tindak Pidana Narkotika.

(1) Pengaturan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Aturan tentang narkotika diawali ordonansi obat bius (Verdoovende Middelen Ordonnantie, Stbl.1927 No.278 jo. No.536). lalu diganti UU RI No. 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika, diganti menjadi UU No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, hingga muncul UU No. 35 Tahun 2009, selanjutnya dikuatkan dengan diterbitkannya SEMA No. 04 Tahun 2010 .

(2) Ketentuan SEMA RI No. 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

k. Perbedaan Pengertian Pemilik, Penyalahguna/Pecandu dan Pengedar Narkotika.


Pemilik narkotika adalah setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan atau Narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 111 dan 112 UU RI No. 35 Tahun 2009), Pengedar adalah setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Pasal 114 UU RI No.35 Tahun 2009), Penyalahguna atau Pecandu yaitu setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I dan atau Narkotika Golongan II dan atau Narkotika Golongan III bagi diri sendiri (Pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009).

l. Hukum Acara Pidana Untuk Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

Penyalahgunaan Narkotika adalah termasuk perbuatan pidana, sehingga hukum acara yang digunakan dalam persidangan adalah Hukum Acara Pidana, sebagaimana ketentuan UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana pada Pasal 137 hingga Pasal 276.

KERANGKA PEMIKIRAN.

Pertimbangan hukum Hakim memuat fakta-fakta dalam persidangan yaitu Dakwaan, Eksepsi, Pembuktian, Tuntutan, Pembelaan dan pertimbangan Terdakwa memenuhi klasifikasi pengguna atau pecandu sesuai SEMA No. 04 Tahun 2010, jika memenuhi SEMA tersebut, maka putusannya rehabilitasi, atau memenuhi akan tetapi tidak dipertimbangan oleh hakim, putusannya dihukum penjara, selanjutnya jika tidak memenuhi SEMA tersebut maka putusannya hukuman penjara, lebih jelasnya disampaikan dalam bentuk bagan alur pemikiran sebagai berikut :



METODE PENELITIAN :

Metode penelitian adalah Yuridis Normatif, Sifat penelitian adalah Deskriptif Analitis (Sugiyono, 2008 : 105), yaitu putusan Hakim Pengadilan Negeri Klaten perkara narkoba, Bahan/materi penelitian yaitu : Bahan/materi hukum primer berupa UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, SEMA No. 04 Tahun 2010 dan Putusan Pengadilan Negeri Klaten, dalam perkara narkoba dari tahun 2012-2014 dan KUHP, selanjutnya bahan/materi hukum sekunder antara lain buku-buku ilmiah, makalah-makalah, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian dan artikel-artikel.

Metode pengumpulan data berupa Studi Kepustakaan dan Penelitian Lapangan dilakukan dengan cara wawancara baik secara lisan maupun secara tertulis, dengan mengirimkan daftar pertanyaan maupun secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten dan Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang menangani perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba, Metode Analisis Data menggunakan penelitian jenis Normatif Kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejak tahun 2012 hingga tahun 2014 telah mengadili perkara pidana penyalahgunaan narkoba sebanyak 50 perkara, maka tindak pidana narkoba di Kabupaten Klaten adalah relatif tinggi. Selanjutnya selain melakukan wawancara,

Penulis juga mengambil 3 (tiga) studi kasus/putusan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba, yaitu : Studi Kasus/Putusan Perkara I (Perkara Nomor : 82/Pid.Sus/2013/ PN.Klt.) dengan analisis hukuman menjalani rehabilitasi selama 6 (enam) bulan di Rumah Sakit GHRASIA Pakem Kabupaten Sleman Yogyakarta terhadap Terdakwa AN adalah telah tepat dan sesuai hukum yang berlaku, karena Terdakwa AN telah memenuhi seluruh klasifikasi SEMA RI No. 04 Tahun 2010, sehingga pertimbangan hukum Hakim yang menerapkan SEMA adalah telah tepat dan sesuai hukum yang berlaku, *Studi Kasus/Putusan Perkara II (Perkara Nomor : 26/Pid.Sus/2014/ PN.Klt.)*, dengan analisis terdakwa AMP tidak memenuhi klasifikasi Perlu Surat Keterangan dari Dokter Jiwa/Psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim, karena klasifikasi SEMA tersebut adalah bersifat kumulatif, maka tidak terpenuhinya salah satu klasifikasi, menyebabkan tidak terpenuhinya rumusan klasifikasi SEMA tersebut, *Studi Kasus/Putusan Perkara III (Perkara Nomor : 55/Pid.Sus/2013/PN.Klt.)*, dengan analisis Terdakwa DA telah memenuhi semua klasifikasi SEMA, namun Hakim telah mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkannya didalam pertimbangan hukumnya dalam amar putusan, hal tersebut bertentangan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP jo. Pasal 28 ayat (1) huruf UUD 45 Jo. Pasal 24 huruf a Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo. SEMA No. 04 Tahun 2010 jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang pada pokoknya Hakim Pengadilan Negeri Klaten sebagai lembaga peradilan dibawah MA harus menerapkan SEMA tersebut, Analisis Penulis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa terhadap putusan Hakim yang mengabaikan atau tidak menerapkan SEMA RI Nomor 04 Tahun 2010, Terdakwa atau Penasihat Hukum dapat menempuh upaya hukum sebagai berikut : tindakan administratif dengan melaporkan ke Mahkamah

Agung, tindakan sanksi etika dengan dapat melaporkan tindakan Hakim tersebut kepada Komisi Yudisial (KY) berdasarkan ketentuan Pasal 20 UU Huruf (b) No 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial dan tindakan yuridis dengan mengajukan Banding sesuai Pasal 233 KUHAP dan apabila putusan sudah *inkracht*, dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) sesuai pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Apabila berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di sidang terbukti keadaan Terdakwa telah memenuhi seluruh klasifikasi penyalahguna atau pecandu narkoba sebagaimana ketentuan SEMA RI Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka Terdakwa harus dijatuhkan hukuman menjalani rehabilitasi
2. Keharusan Hakim untuk menerapkan SEMA RI No. 04 Tahun 2010 terhadap Terdakwa yang telah memenuhi klasifikan pemakai atau pecandu narkoba, maka konsekwensi yuridisnya adalah tidak ada alasan lain yang sah, kecuali Hakim harus menerapkan SEMA tersebut, adapun pengabaian penerapan SEMA tersebut adalah sangat merugikan Terdakwa, karena melanggar hak-hak Terdakwa, hal mana walaupun terbukti bersalah, akan tetapi hak-hak Terdakwa secara hukum tetap harus dilindungi, tindakan Hakim yang tidak menerapkan SEMA tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP jo. Pasal 24 huruf a Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo. SEMA RI No. 04 Tahun 2010 jo. UU No. 35 Tahun 2009, namun dari ketiga perkara yang diteliti oleh Penulis, ternyata Terdakwa atau

Penasihat Hukum tidak menempuh upaya hukum baik secara yuridis, secara administratif dan secara etika, karena Terdakwa telah menerima putusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : PT. Citra Aditya.
- Barda Nawawi Arief. 1996. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Bandung : Angkasa.
- Gatot Supramono. 2007. *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXII No. 255 Februari 2007*. Jakarta : Ikatan Hakim Indonesia IKAHI.
- Ida Listyarini Handoyo. 2004. *Narkoba Perlukah Mengenalnya?*. Yogyakarta : Pakar Raya.
- Imam Soetikno. 1994. *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun X No.109 Oktober 1994*. Jakarta : Ikatan Hakim Indonesia IKAHI.
- Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W. 2013. *Narkoba, Psicotropika dan Gangguan Jiwa, Tinjauan kesehatan dan hukum*. Yogyakarta : Nuha Medika.
- Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana. 2006. *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*. Jakarta : Balai pustaka.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1996. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Mandar Maju.
- Subekti dan Tjitrosoedibio. 2010. *Kamus Hukum*. Jakarta : Pradya Paramita.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 *Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial*.
- Kompas.com, Jakarta, Rabu 23 Agustus 2013.
- Newsfarras.com, 17 Juli 2014.
- News.Okezone.com, 02 September 2014.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 2014, Yogyakarta : Bhafana Publishing.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), 2014, Yogyakarta : Bhafana Publishing.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 2011.
Yogyakarta.Pustaka Mahardika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah
Agung.